

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DALAM HUBUNGAN TIDAK SEHAT “TOXIC RELATIONSHIP”

(Ditinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

Riskika Aprilia Amanda

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
riskikaaprilia88@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Kekerasan Seksual Yang Terjadi Dalam Hubungan Tidak Sehat “Toxic Relationship” (Ditinjau Dari Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) yang memiliki tujuan pertama guna mengetahui apa saja bentuk-bentuk yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan kekerasan seksual didalam suatu hubungan sehingga dapat dikatan toxic relationship dan tujuan kedua guna mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual yang dilakukan didalam suatu hubungan tidak sehat (toxic relationship). Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu ditulis menggunakan metode normatif selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan perundang-undangan “*statute approach*” dan juga menggunakan pendekatan kasus “*case approach*”. Hasil dari penelitian penulis yaitu yang pertama dalam toxic relationship memiliki karakteristik bentuk yang beragam antara lain adanya sikap abusive, temperamental, cemburuan yang berlebihan, bahkan selalu tidak ada andil dalam suatu hubungan yang membuat pasangannya merasa selalu dimanfaatkan dan sikap ini bisa menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual selanjutnya hasil yang kedua yaitu membahas mengenai pertanggungjawaban pidana yang dijatuhi pada pelaku kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan pelaku kekerasan seksual telah diperhatikan oleh aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Toxic Relationship, Kekerasan Seksual, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

This research is entitled Perpetrators Criminal Responsibility for Sexual Violence That Occurs in an Unhealthy Relationship "Toxic Relationship" (In terms of Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence) which has the first objective to find out what forms affect a person in committing sexual violence in a relationship so that it can be said to be a toxic relationship and the second objective is to find out criminal responsibility for perpetrators of acts of sexual violence committed in an unhealthy relationship (toxic relationship). The method used in this thesis is written using the normative method besides that the author also uses the "statute approach" statutory approach and also uses the "case approach". The results of the author's research are that the first is that toxic relationships have various form characteristics, including abusive attitudes, temperamental, excessive jealousy, and there is always no contribution in a relationship which makes the partner feel that they are always being used and this attitude can be a trigger for sexual violence then the second result is to discuss criminal responsibility imposed on perpetrators of sexual violence in accordance with Law no. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. This shows that efforts to eradicate perpetrators of sexual violence have been considered by law enforcement officials.

Keywords: Toxic relationship, Sexual Violence, Criminal Liability

PENDAHULUAN

Dalam hubungan remaja tidak memungkiri bahwa seusia mereka memiliki hawa nafsu yang membuat beberapa remaja nekat melakukan hal negatif kepada pasangannya. Bentuk perbuatan nekat yang dilakukan pada pasangan dengan adanya paksaan hanya karena memuaskan nafsunya dapat dikatakan termasuk tindak kekerasan seksual. Subyek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya dialami oleh perempuan dan anak yang seringkali dianggap sebagai korban yang lemah.¹

Kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi korban dengan berhubungan intim maupun hubungan seksualitas yang dilakukan dengan cara memaksa, sehingga mengakibatkan korban menderita secara psikis, materi sampai fisiknya. Perbuatan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan, yang bersifat memaksa untuk melakukan tindakan seksual terhadap pasangan, seperti memeluk, mencium, meraba hingga memaksakan hubungan seksual dengan ancaman pada pasangannya yang berakibat akan timbul rasa direndahkan, menimbulkan luka, penderitaan ataupun trauma bahkan korban kehilangan nyawanya termasuk dalam pengertian kekerasan seksual yang terjadi pada suatu hubungan. Tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan remaja ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari Toxic Relationship atau biasa juga dikenal sebagai hubungan yang tidak sehat.

Toxic Relationship mempunyai ciri-ciri yaitu; memiliki rasa cemburu yang berlebihan, egois tak mau mengalah, tidak adanya kejujuran, tidak memiliki rasa kepercayaan pada pasangannya, sikap yang selalu merendahkan pasangan, selalu memberi komentar atau mengkritik yang bersifat negatif, dan adanya rasa selalu tidak aman dalam menjalani suatu hubungan.²

Terdapat beberapa kasus yang terjadi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan remaja salah satu contoh kasus di wilayah Jakarta, bahwa terdapat Seorang gadis yang diperkosa oleh pacarnya serta dilakukan pembekapan hingga meninggal karena korban sempat melawan, berawal dari korban yang sedang beristirahat didalam kosnya kemudian pelaku yang merupakan kekasih korban datang secara diam-diam dan memperkosa korban secara bergilir bersama temannya. Setelah diperkosa secara bergilir dan dilakukan berkali-kali korban tetap berusaha teriak dan melawan, melihat korban melakukan perlawanan pelaku membekap korban menggunakan bantal dan memukul hingga korban pingsan. Korban dibawa ke RS dan dinyatakan meninggal dunia oleh pihak RS³. Kasus yang hamper sama juga ada di wilayah Kalimantan dan Jambi, bahkan masih banyak kota-kota yang mengalami peristiwa ini.

Sebelum disahkannya Undang-undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kasus yang telah terjadi diselesaikan dengan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan pengertian tentang kekerasan seksual dalam Pasal 285 KUHP mengatakan bahwa:

”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selamalamanya 12 tahun”.

Namun saat ini, Tindak kekerasan seksual telah dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 12 tahun 2022 dalam ketentuan umum yang berbunyi:

¹ Mundakir, 2022, *Kekerasan Seksual dalam Perspektif Transdisipliner* (Surabaya: UM Surabaya Publishing) Hal. 56

² Vivi Riski, 2020, Skripsi: “Upaya Resiliensi Pada Remaja dalam Mengatasi Toxic Relationship Yang Terjadi Dalam Hubungan Pacaran”. (Purwokerto: IAIN Purwokerto) h.13

³ Reza Agustian, “Seorang gadis diperkosa bergilir oleh pacar dan 2 pelaku lainnya, dibekap hingga meninggal karena melawan,” 25 April 2022, <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2022/04/25/17590731/seorang-gadis-diperkosa-bergilir-oleh-pacar-dan-2-pelaku-lainnya-dibekap>.

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Tindak Pidana Kekerasan seksual ini berbeda dengan pelecehan seksual, yang menjadi pembedanya yakni, jika pelecehan seksual memiliki definisi yaitu perilaku atau perbuatan seperti rayuan yang berisikan unsur seksualitas, dilakukan secara verbal yang menyinggung seksualitas atau candaan tubuh seseorang yang mengarah ke dalam hal yang berbau porno atau vulgar, sentuhan dan kontak fisik yang diinginkan, dan lain sebagainya tanpa adanya kekerasan. Sedangkan dalam kekerasan seksual terjadi karena adanya suatu ancaman yang memaksa atau memanipulasi korban untuk melakukan perbuatan seksual tanpa persetujuannya dan yang pasti melibatkan kekerasan fisik didalamnya.⁴

Pelaku yang telah melakukan tindak kekerasan seksual dengan adanya niat wajib untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, Dalam mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dalam hukum pidana memiliki arti yaitu “meneruskan celan secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap perbuatannya”.

Pertanggungjawaban pidana ini bertujuan agar setiap orang yang dengan sengaja telah berbuat melanggar perbuatan hukum dan merugikan orang lain dapat mempertanggungjawabkan perilakunya dengan cara siap mendapatkan hukuman yang telah tertulis dalam Undang – Undang yang berlaku sesuai dengan tindakan yang diperbuatnya.

Sanksi Pidana yang dijatuhkan terhadap Pelaku Kekerasan Seksual diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkandung pada Pasal 6 huruf b dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

PERUMUSAN MASALAH

Apa bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam toxic relationship?

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan penelitian secara normatif, penelitian ini digunakan untuk menemukan suatu kebenaran, yaitu mengkaji tentang penerapan dari aturan dan norma hukum bahkan dari aspek prinsip hukum yang telah berlaku kemudian di kaitkan dengan permasalahan yang menjadi isu hukum. Penulis juga menggunakan metode pendekatan Pendekatan undang-undang “*statute approach*” dilakukan dengan cara penulis memahami serta menguasai undang-undang yang berkaitan dengan isi pembahasan serta isu hukum yang sedang dibahas. Dan Pendekatan Kasus “*case approach*” dengan memahami tentang permasalahan yang berkaitan dengan kasus pembahasan yang telah terjadi hingga memiliki kekuatan hukum tetap. Pada pendekatan kasus ini oleh penulis dijadikan sebagai metode untuk meneliti kejadian-kejadian tentang kekerasan seksual yang terjadi dalam toxic relationship dikalangan remaja.

PEMBAHASAN

Toxic Relationship merupakan suatu hubungan yang tidak sehat, hubungan ini berbahaya secara emosional maupun fisik sehingga dapat menimbulkan trauma hingga luka yang dialami oleh seseorang yang menjalani hubungan tersebut. Ketika sebuah hubungan yang tidak saling berhubungan dengan baik dan positif sehingga selalu ada saja hal yang memicu emosi negatif yang mengendalikannya dan mengakibatkan saling menyakiti satu sama lain. didalam hubungan yang toxic memberikan efek yang tidak baik bagi kesehatan orang yang mengalami toxic tersebut, karena adanya rasa tertekan dan tidak bahagia jadi bisa menghambat untuk menjalani kehidupan yang produktif, sehat, serta membahagiakan dirinya.

⁴ R. Valentina, 2020, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual* (Guepedia) h.127

Jenis – jenis toxic relationship dalam hubungan ini terbilang cukup banyak, maka orang – orang yang berpacaran harus mengetahuinya agar tidak tergolong dengan toxic relationship yang meliputi:

1) *Abusive Relationship*

Menggambarkan suatu hubungan yang tidak sehat dimana salah satu pihak semena-mena mengendalikan dan mengatur melalui kekerasan, baik kekerasan (fisik, verbal, nonverbal, emosional, finansial hingga seksual).⁵

2) *Manipulatif*

Salah satu pasangan akan mempengaruhi emosi seseorang agar apa yang menjadi kemauannya akan diikuti.

3) *Silent treatment*

Sikap mendingkan pasangan ketika ada masalah yang bertujuan untuk memberikan efek jera pada pasangan jika membuat suatu kesalahan, namun hal ini dapat tergolong dalam toxic relationship jika terus dilakukan dan tak kunjung selesai karena tidak akan menyelesaikan masalah dan menyakiti mental pasangan sehingga membuat pasangan terabaikan dan semakin menjauh.

4) *Parental mirroring*

Sikap toxic yang timbul karena salah satu pihak belum menyelesaikan masalah pada orang tuanya sehingga melampiaskan perilaku buruknya terhadap pasangannya. Sikap buruk kedua orang tuanya akan ditiru dan diterapkan pada kekasihnya, hal seperti ini akan membuat perempuan merasa tertekan dan tidak nyaman.

5) Menyalahkan pasangan

Dengan adanya sikap selalu menyalahkan pasangan membuat salah satu pihak akan merasa menjadi sumber masalah sehingga ketika terjadi konflik tidak akan ada yang namanya mencari solusi bersama untuk menyelesaikan masalah.

6) Meremehkan pasangannya

Sikap toxic relationship yang ini yaitu suka meremehkan pasangannya, biasanya ditunjukkan dengan cara memberikan komentar dan reaksi yang

tidak menyenangkan tiap kali pasangannya melakukan suatu hal.

7) *Temperamental*

Merupakan sikap pasangan yang selalu mengedepankan amarahnya yang terkesan tidak dapat mengendalikan emosi yang akan menyebabkan adanya tindakan yang disebut abusive.

8) *The over dependent partner*

Sikap ini merupakan pasangan yang selalu pasif dan bergantung pada pasangannya yang disebabkan oleh hal yang selalu tidak merasa cukup dan tidak ingin ikut andil dalam pengambilan suatu keputusan, hal ini jika dilakukan berlarut nantinya akan membuat salah satu pihak merasa di manfaatkan.

9) Cemburu berlebihan

Jika dalam suatu hubungan terdapat pasangan yang cemburu satu sama lain adalah hal yang wajar karena termasuk dalam tanda sayang, namun jika cemburu yang tidak dapat terkendalkan akan membuat salah satu pasangan merasa tidak nyaman.

10) Memberi batasan berinteraksi dengan orang lain

Tak jauh beda dengan sikap cemburu yang terlalu berlebihan, Sikap yang terakhir ini termasuk dalam toxic relationship, hal ini dapat terjadi karena dari awal telah memiliki rasa cemburu yang tinggi lalu melarang untuk bersosialisasi, berinteraksi pada orang lain terutama pada lawan jenis akan membuat pasangan merasa risih dan justru terkesan tidak memiliki teman jika mengikuti kata pasangannya.⁶

Kekerasan Seksual dapat digolongkan menjadi kekerasan yang dilakukan secara verbal, non-verbal, visual, serta psikis.

1) Kekerasan yang dilakukan secara verbal

Biasanya lebih mengarah kedalam tutur kata yang tabu seperti candaan, rayuan maupun cerita yang berbau seksual. Kekerasan secara verbal sendiri merupakan bentuk kekerasan yang paling dianggap remeh dan tidak terlalu diperhatikan seperti

⁵ Sonia Grasella, 2021, “Fenomenologi *Abusive Relationship* di Kota Pekanbaru”, Universitas Islam Riau, h. 24

⁶ Bridespedia, “Macam – macam Toxic Relationship”, 30 November 2021, <https://heikamu.com/kenali-10-macam-macam-toxic-relationship-kamu-harus-waspada/>

kekerasan yang lebih mengancam rasa aman pada perempuan.

2) Kekerasan yang dilakukan secara non-verbal Kekerasan yang tidak melalui kata – kata atau lisan melainkan melalui kontak fisik serta gestur tubuh yang mengarah kearah seksual, seperti halnya mengedipkan mata, mencolek serta menunjukkan gerakan cabul. Perbuatan ini bisa dilakukan dengan orang terdekat maupun orang asing yang tidak dikenal.

3) Kekerasan seksual secara visual Merupakan aktivitas yang dilakukan dengan memperlihatkan video porno, menunjukkan foto telanjang serta hal – hal yang berhubungan dengan keausilaan, serta memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja pada pasangan sehingga mengundang rasa penasaran yang akan dilampiaskan pada pasangannya.⁷

4) Kekerasan seksual secara psikologis Kekerasan ini telah mencakup seluruh kekerasan seksual yang lain karena bentuk dari kekerasan seksual ini merupakan segala bentuk permintaan bantuan seksual yang berulang kali. Sehingga korban yang mengalaminya selalu merasa diremehkan dan tidak ada harga dirinya secara pribadi, serta profesional. Kekerasan seksual ini juga mengakibatkan rusaknya kesehatan fisik, kehidupan sosial hingga mengganggu karir para korban yang telah diremehkan atas tindak kekerasan seksual secara psikologi karena korban merasa bahwa dirinya sudah tidak sama lagi sebelum mengalami tindak kekerasan seperti ini.

dalam Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah dijelaskan berbagai bentuk – bentuk perbuatan yang termasuk dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tepatnya pada Pasal 4 ayat (1) dan (2). Yang terdiri atas :

a) Pelecehan Seksual Nonfisik

Pelecehan seksual nonfisik atau verbal merupakan suatu perbuatan yang dominan dari salah satu pihak memiliki sifat mengontrol, merendahkan, menghina

bahkan melecehkan secara verbal melalui ucapan. tidak hanya dilakukan oleh orang sekitar namun orang lain yang tidak kenal pun bisa melakukan perbuatan ini.

b) Pelecehan Seksual Fisik

Pelecehan seksual fisik merupakan suatu tindakan berupa sentuhan yang tidak diinginkan dan mengarah ke perbuatan seksual seperti, mencium, meraba, menatap penuh nafsu kearah korban.

c) Pemaksaan Kontrasepsi dan sterilisasi

Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi merupakan suatu pemasangan kontrasepsi saat berhubungan maupun tindakan sterilisasi yang dilakukan tanpa adanya persetujuan pada perempuan.

d) Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan Perkawinan merupakan suatu proses perkawinan yang terjadi tanpa adanya persetujuan atas seseorang yang dikawinkan.

e) Penyiksaan Perkawinan

Penyiksaan perkawinan merupakan tindakan kekerasan pada pasangan saat telah melangsungkan perkawinan, contohnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

f) Eksploitasi Seksual

Eksploitasi Seksual merupakan suatu tindakan yang memanfaatkan organ tubuh seksual orang lain demi mendapatkan suatu keuntungan, contohnya adalah pekerja seks komersial.

g) Perbudakan Seksual

Perbudakan Seksual merupakan suatu perbuatan pada saat melakukan hubungan intim dengan adanya kekerasan dan dilakukannya berkali – kali.

h) Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara perekaman, pengambilan foto, maupun melakukan tangkapan layar yang berbau seksual pada perempuan yang menjadi objek tetapi tidak ada persetujuan.

i) Perkosaan

Perkosaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan laki – laki untuk memaksa korban dengan

⁷ Salsabila Fitri Pratami, 2021, “Kekerasan Seksual dan Keterkaitannya Sebagai Faktor Pemicu Generalized

Anxiety Disorder (GAD)”, Media Komunikasi Gender, 17 (1), hal. 12

adanya tindakan kekerasan untuk melakukan hubungan intim bersamanya.

Pelaku yang telah melakukan tindak kekerasan seksual dengan adanya niat wajib untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, Dalam mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dalam hukum pidana memiliki arti yaitu “meneruskan celaan secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap perbuatannya”.

Pertanggungjawaban pidana ini bertujuan agar setiap orang yang dengan sengaja telah berbuat melanggar perbuatan hukum dan merugikan orang lain dapat mempertanggungjawabkan perilakunya dengan cara siap mendapatkan hukuman yang telah tertulis dalam Undang – Undang yang berlaku sesuai dengan tindakan yang diperbuatnya.

Chairul Huda berpendapat jika dasar dari adanya perbuatan tindak pidana adalah Asas Legalitas, sedangkan pembuat atau orang yang melakukan tindakan tersebut dapat dipidana berdasarkan dari Asas Kesalahan. Hal tersebut berarti seseorang pasti akan mempunyai pertanggungjawaban pidana dari apa yang telah dilakukannya, karena peristiwa yang dibuat oleh seseorang tersebut bersifat telah melawan hukum atau menjalankan sesuatu yang telah dilarang oleh hukum.⁸

Unsur – unsur pertanggungjawaban pidana secara umum ialah:

1. Mampu bertanggungjawab
2. Adanya Kesalahan
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Sanksi Pidana yang dijatuhi terhadap Pelaku Kekerasan Seksual yang dilakukan kepada kekasihnya (yang mana ini termasuk dalam hubungan diluar perkawinan) diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkandung pada Pasal 6 huruf b yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pelaku yang terjerat hukum pidana juga diberlakukan rehabilitasi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 17 yang berbunyi:

- (1) “Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi.”
- (2) “Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Medis, dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.”
- (3) “Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.”

Hukuman penjara memang telah menjadi harapan masyarakat untuk solusi terakhir mengatasi peristiwa kekerasan seksual dan sejenisnya yang telah mengotori masyarakat. Tetapi, tidak bisa dipungkiri akan adanya pengulangan peristiwa seperti ini dapat terjadi yang dilakukan oleh pelaku yang sama. Disini dapat dilihat jika pidana penjara dirasa sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu sangat diperlukan bahwa hukum memiliki upaya untuk memberikan pengobatan atau terapi pada pelaku tindak pidana yang selain dalam pidana penjara yaitu dilakukan melalui upaya rehabilitasi.⁹

⁸ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, h. 68

⁹ Guruh Tio Ibipurwo, Yusuf Adi Wibowo dan Joko Setiawan, 2022, “Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif”, *Jurnal Hukum Respublica*

Pengertian rehabilitasi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 pada Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi:

“Rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental dan sosial agar dapat melaksanakan perannya Kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun masyarakat.”

Dalam Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 Rehabilitasi terbagi menjadi 2 diantaranya:

1. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi Medis yang ditangani oleh Dokter Spesialis Rehabilitasi Medis atau Sp. RM yang memiliki peran untuk membantu untuk memulihkan fungsi tubuh yang mengalami gangguan ataupun kecacatan yang diakibatkan dari cedera, penyakit tertentu maupun kecelakaan yang pernah dialami penderita.

2. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial merupakan suatu bentuk upaya untuk memulihkan serta mengembangkan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang yang mengalami disfungsi sosial (ketidakmampuan dalam melakukan peran sosial) dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar.

PENUTUP

Kesimpulan

Adanya hubungan yang tidak sehat atau toxic relationship ini juga menjadi faktor memicu adanya perbuatan kekerasan seksual, karena sikap pasangan laki-laki yang selalu mengontrol kehidupan kekasihnya ini harus selalu mengikuti apa yang menjadi keinginannya salah satunya yaitu menuruti hawa nafsu yang dialami laki-laki ini. Perempuan yang sudah terjerat dalam hubungan tersebut akan menuruti keinginan pasangannya. Maka pelaku yang termasuk kekasihnya inipun akan berbuat hal-hal yang berbau seksual terus menerus bahkan jika perempuan ini menolak si pelaku akan mengancam dan memaksa hingga melakukan adanya tindak

kekerasan. Namun saat ini tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam suatu hubungan diluar perkawinan atau biasa disebut dengan status berpacaran akan di ancam pidana pada Pasal 6 huruf b dengan hukuman penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pelaku juga akan dikenakan upaya rehabilitasi yang berguna agar setelah keluar dari kurungan pidana, pelaku dapat menyesali atas perbuatan yang dilakukan sebelumnya dan meminimalisir adanya pengulangan peristiwa Tindak Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh orang yang sama serta dapat memulihkan gangguan yang menyerang fisik, mental, hingga sosial agar dapat melakukan aktivitas normal kembali di kehidupannya serta masyarakat.

Rekomendasi

Dalam penelitian selanjutnya, penulis merekomendasikan agar dapat mengkaji terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yang terjadi dalam toxic relationship dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Apakah dengan adanya Undang-Undang tersebut akibat hukum yang dijatuhkan kepada pelaku telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta sesuai dengan unsur tindak pidana yang dilakukannya apa tidak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis tujukan pertama-tama kepada Allah SWT dan kedua orang tua yang selalu memberikan semangat serta segala bentuk motivasi untuk dapat menyelesaikan penulisan pada penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada dosen pembimbing yang telah membimbing penulisan ini dengan sabar hingga dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada

semua pihak yang terkait dalam membantu proses penelitian ini berlangsung hingga selesai.

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang – Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) (Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana)

Buku:

- Huda, Chairul. 2006. Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana.
- Mundakir. 2022. Kekerasan Seksual dalam Perspektif Transdisipliner. Surabaya: UM Surabaya Publishing.
- Saguede, R. Valentina. 2020. Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual. Guepedia.

Artikel Jurnal:

- Alfiani, Vivi Riski. (2020). Skripsi: “Upaya Resiliensi Pada Remaja dalam Mengatasi Toxic Relationship Yang Terjadi Dalam Hubungan Pacaran”. (Hal. 13). Purwokerto: IAIN Purwokerto.
http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8716/2/COVER_BAB%20I_BAB%20V_DAF_TAR%20PUSTAKA-2.pdf
- Grasella, Sonia. (2021). “Fenomenologi Abusive Relationship di Kota Pekanbaru”. (Hal. 24) Riau: Universitas Islam Riau.
<https://repository.uir.ac.id/6539/1/SONIA%20GRASELLA.pdf>
- Ibipurwo, Guruh Tio, Yusuf Adi Wibowo dan Joko Setiawan. (2022). “Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif”. Jurnal Hukum Republica Fakultas Hukum. (Hal. 160). Riau: Universitas Lancang Kuning.
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/Republica/article/view/10152>
- Pratami, Salsabila Fitri. (2021). “Kekerasan Seksual dan Keterkaitannya Sebagai Faktor Pemicu Generalized Anxiety

Disorder (GAD)”. (Hal. 11-23). Media Komunikasi Gender.

<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/20775>

Website:

- Agustian,Reza. 2022. “Seorang gadis diperkosa bergilir oleh pacar dan 2 pelaku lainnya, dibekap hingga meninggal karena melawan”.
<https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2022/04/25/17590731/seorang-gadis-diperkosa-bergilir-oleh-pacar-dan-2-pelaku-lainnya-dibekap> Diakses pada 7 juli 2022 pukul 22.34.
- Bridespedia. 2021. “Macam-macam Toxic Relationship”. <https://heikamu.com/kenali-10-macam-macam-toxic-relationship-kamu-harus-waspada/> Diakses pada 13 September pukul 21.00